SALINAN

P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ahsani Annaj'm, S.H. dan kawan-kawan, para advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di The Mansion Office Tower Fontana, Lantai 17, Unit BF 17 B2, Jalan Trembesi, Jakarta Utara-DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1536/RSK/3284/2024/PA.Dpk, tanggal 03 Desember 2024, dengan menggunakan domisili elektronik e-mail: sanysanlaw@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Depok untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
   a. Upaya perdamaian dan mediasi apabila kedua belah pihak berperkara hadir;
   b. Pembacaan surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan;

   dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung 2 (dua) hari setelah selesai sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dalam persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia berdasarkan tracking (lacak kiriman) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, panggilan untuk Tergugat diterima oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama Ari;
- Bahwa Penggugat menyatakan pula bahwa sudah 3 (tiga) bulan Tergugat pindah ke Makassar;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi di persidangan pada tingkat pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok a quo yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada alasan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan pula terhadap gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1, namun peristiwa-peristiwa tersebut tidak didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa adanya keterangan tambahan dari Penggugat yakni sudah 3 (tiga) bulan lamanya Tergugat pindah ke Makassar sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 4 Februari 2025, hal inipun dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung masih prematur untuk menjadi alasan perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara yang sudah nyata dan

terang bahwa pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat bertentangan dengan apa yang diatur oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2023 di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tindakan yang demikian justru bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan pihak yang dirugikan adalah Penggugat. Oleh karenanya sikap yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dinilai sudah sangat bijak yakni menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan sesuai aturan yang berlaku gugatan perceraian dapat diajukan kembali oleh Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti terurai di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan belum dipertimbangkan secara khusus dalam perkara ini, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3284/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *jo* KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court* dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3284/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biara perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.	Drs. Hikmat Mulyana, M.H.
Ttd.	
Drs. H. Ali Imron, S.H.	

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).